

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

*Auditing* merupakan suatu profesi yang kompleks di mana hanya terdapat jumlah yang relatif sedikit dari profesi ini mempunyai derajat keahlian pada suatu spesialisasi bidang tertentu (Murtono dan Gudono, 1999). Profesi auditor diakui sebagai suatu keahlian bagi perusahaan dan ikatan profesinya. Profesi auditor merupakan profesi yang unik dibanding dengan profesi lain. Seorang auditor dalam menjalankan audit bukan semata hanya untuk kepentingan klien melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan. Profesi ini mendapat kepercayaan dari klien untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh klien.

Dalam menjalankan tugasnya, maka auditor dituntut untuk dapat mempertahankan kepercayaan yang telah mereka dapatkan dari klien dan pihak ketiga. Anggota KAP untuk mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangan kepada pihak lain (IAI, 2001). Pernyataan ini memperjelas bahwa seorang auditor dalam menjalankan tugasnya harus tetap berada pada garis yang ditentukan

dengan tetap menjaga integritas serta objektivitas yang merupakan unsur penting bagi seorang auditor di mata masyarakat.

Ketika auditor dengan mudahnya menyetujui keinginan klien itu berarti objektivitas auditor mulai dipertanyakan. Ini merupakan salah satu hal yang dapat membuat hilangnya objektivitas auditor. Saat objektivitas pada diri auditor telah mulai terkikis maka hal ini akan berdampak pada keindependenan dari auditor. Dapat dikatakan bahwa objektivitas dan independensi memiliki kaitan yang erat, semakin objektif seorang auditor maka semakin independen pula dalam mengeluarkan pendapatnya. Auditor yang menyetujui keinginan klien akan dianggap tidak objektif dalam menilai klien dan ini berpengaruh juga terhadap independensi seorang auditor, sebab auditor tidak dapat dengan bebas atau independen dalam berpendapat hal ini karena auditor menyetujui keinginan klien tanpa memperdulikan bahwa keinginan klien hanya akan menguntungkan satu pihak yaitu klien itu sendiri.

Menurut (Mautz dan Sharaf dalam Gudono, 2002), obyektivitas akan hilang karena akuntan publik akan bertindak untuk keuntungan pihak yang memberikan penugasan. Oleh karena itu, agar masyarakat tetap percaya terhadap jasa yang dihasilkan dari profesi akuntan publik, setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan beban dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota yang bersikap adil, tidak memihak, jujur secara

intelektual tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.

Untuk menjaga independensi dan obyektivitas auditor, maka *Sarbanas Oxley Act* (2002) melarang auditor untuk melakukan berbagai aktivitas konsultasi di luar jasa audit dan semakin mengetatkan peraturan akan rotasi audit (Bamber & Iyer, 2005 dalam Ewing dkk. 2008). Laporan *Metcalf Committee (US Senate, 1976* dalam Enjang dkk. 2005), mencatat bahwa “lamanya hubungan antara perusahaan dengan KAP akan menyebabkan keterikatan yang erat dari KAP dengan kepentingan manajemen kliennya, dimana tindakan yang benar-benar independen oleh KAP akan menjadi sulit”. Keprihatinan itu telah menyebabkan diwajibkannya rotasi auditor. Hal tersebut didasari oleh pendapat bahwa semakin lama auditor memeriksa, maka akan meningkatkan anggapan bahwa auditor berjalan sesuai keinginan klien dalam masalah-masalah akuntansi (*US Senate, 1976; Business Week, 2002* dalam Enjang dkk. 2005), sehingga dapat dikatakan dengan adanya rotasi auditor atau pembatasan lamanya suatu KAP memeriksa klien yang sama, maka akan mengurangi kemampuan klien untuk mempengaruhi auditor.

Ketika hubungan klien suatu KAP telah berlangsung bertahun-tahun, klien dapat dipandang sebagai sumber pendapatan yang berlangsung terus, yang secara potensial dapat mengurangi independensi KAP. Beberapa pihak menganggap bahwa hubungan penugasan audit yang lama atau terus menerus dapat mengakibatkan rusaknya independensi akuntan publik. Imhof (2003) dalam Ewing dkk. (2008) menyatakan satu penyelesaian pada masalah

independensi KAP adalah dengan rotasi KAP yang bersifat *mandatory*. Di Indonesia, rotasi KAP bersifat *mandatory* dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan nomor: 423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik dan direvisi dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor: 359/KMK.06/2003 tanggal 21 Agustus 2003 yang mewajibkan perusahaan untuk membatasi masa penugasan KAP selama lima tahun dan akuntan publik selama tiga tahun.

Namun di sisi lain, seorang auditor harus terbiasa (familiar) terhadap kliennya. Dengan terbiasa maka auditor dapat memahami klien dengan cukup baik guna perencanaan dan melakukan proses audit yang efektif dan efisien. Konflik yang terjadi antara: (1) kebutuhan auditor untuk menjadi lebih familiar dengan klien guna melakukan proses audit yang tepat, dan (2) ancaman terhadap obyektivitas auditor dari familiaritasnya terhadap klien, yang mengarahkan pada kritik yang menyatakan bahwa tidaklah mungkin untuk mengharapkan auditor untuk melakukan penilaian yang bersifat obyektif dan tidak bias (Bazerman dkk, 2002 dalam Ewing dkk. 2008).

Sama dengan penelitian Ewing, dkk. (2008), penelitian ini juga memperkenalkan sebuah bentuk pengukuran berdasarkan teori identitas sosial. Dalam teori ini terdapat tiga faktor yaitu *auditor tenure*, *client importance*, dan *client image* yang berpengaruh terhadap *client identification*. Teori identitas sosial pertama kali disampaikan oleh Tajfel dan Turner (1994) dalam Gungum (2005) di mana menurut teori tersebut setiap orang memiliki kecenderungan untuk mengidentifikasi diri dengan suatu kelompok. Artinya, setiap orang merasa dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok sosial. Identifikasi tersebut

dibangun berdasarkan kesamaan atribut yang sering dijadikan patokan identitas antara lain jenis kelamin, ras, suku bangsa, usia, agama, ideologi, partai politik, dan status sosial ekonomi.

*Auditor Tenure* merupakan lamanya seorang auditor bekerja dan berhubungan dengan klien dalam kontrak kerja yang berpengaruh terhadap *client identification*. Begitu juga dengan *client importance* dan *client image* yang juga berpengaruh terhadap *client identification*. Semakin tinggi identifikasi yang dilakukan oleh auditor terhadap kliennya menyebabkan kecenderungan auditor untuk menyetujui keinginan kliennya. Namun, pengalaman dan tingkatan identifikasi profesional yang dimiliki oleh seorang auditor akan cenderung untuk tidak menyetujui perlakuan khusus yang diminta oleh klien. Dengan kata lain auditor akan lebih mengutamakan kode etik dalam profesi mereka, sehingga auditor tidak bisa ditekan oleh klien.

Teori identitas sosial dapat memberikan kerangka kerja (*frame work*) yang menyajikan wawasan mendalam untuk menelaah beragam permasalahan pengauditan dan akuntansi untuk perspektif Indonesia. Pengukuran ini kemudian digunakan sebagai alat ukur langsung terhadap hubungan auditor dengan pihak klien untuk meneliti dan menelaah ancaman yang terjadi terhadap obyektivitas auditor. Teori identitas sosial memberikan sebuah sudut pandang yang lebih relevan untuk memahami identifikasi klien oleh auditor. Teori identitas sosial menjelaskan bahwa identitas atau karakteristik ganda dapat tetap eksis dan relatif bersifat independen satu sama lain.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul “**Pengaruh Identifikasi Auditor atas Klien Terhadap Objektivitas Auditor dengan *Auditor Tenure*, *Client Importance*, dan *Client Image* sebagai Variabel Anteseden (Penelitian terhadap Auditor Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta dan Solo)**”. Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ewing, dkk. (2008). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada penggunaan metode *purposive sampling* dan sampel penelitian pada Kantor Akuntan Publik yang berada di wilayah Yogyakarta dan Solo.

## **B. Batasan Masalah**

Yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah variabel anteseden yang diduga mempengaruhi identifikasi auditor atas klien terhadap objektivitas auditor hanya *auditor tenure*, *client importance* dan *client image*. Selain itu, objektivitas auditor juga diukur dengan proxy *auditor's client acquiescence*.

## **C. Rumusan Masalah**

Berangkat dari fakta tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Auditor Tenure*, *Client Importance* dan *Client Image* berpengaruh terhadap Identifikasi Klien oleh auditor?

2. Apakah Identifikasi Klien oleh auditor berpengaruh terhadap tingkat kemudahan auditor dalam menyetujui permintaan klien (*Auditor's Client Acquiescence*)?
3. Apakah Identifikasi secara Profesional berpengaruh terhadap tingkat kemudahan auditor dalam menyetujui permintaan klien (*Auditor's Client Acquiescence*)?
4. Apakah lamanya keterikatan KAP bekerja untuk klien (*Firm Tenure*) berpengaruh terhadap tingkat kemudahan auditor dalam menyetujui permintaan klien (*Auditor's Client Acquiescence*)?
5. Apakah pengalaman auditor (*Auditor Experience*) berpengaruh terhadap tingkat kemudahan auditor dalam menyetujui permintaan klien (*Auditor's Client Acquiescence*)?
6. Apakah ukuran perusahaan klien (*Client Size*) berpengaruh terhadap tingkat kemudahan auditor dalam menyetujui permintaan klien (*Auditor's Client Acquiescence*)?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Auditor Tenure*, *Client Importance* dan *Client Image* terhadap identifikasi klien oleh auditor.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh identifikasi klien oleh auditor terhadap tingkat kemudahan auditor dalam menyetujui permintaan klien (*Auditor's Client Acquiescence*).

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh identifikasi secara profesional terhadap tingkat kemudahan auditor dalam menyetujui permintaan klien (*Auditor's Client Acquiescence*).
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengalaman auditor terhadap tingkat kemudahan auditor dalam menyetujui permintaan klien (*Auditor's Client Acquiescence*).
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh lamanya keterikatan auditor bekerja untuk klien terhadap tingkat kemudahan auditor dalam menyetujui permintaan klien (*Auditor's Client Acquiescence*).
6. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap tingkat kemudahan auditor dalam menyetujui permintaan klien (*Auditor's Client Acquiescence*).

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat di bidang teoritis
  - a. Dapat memberikan kontribusi pada perkembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi dan *auditing*.
  - b. Dapat memberikan kerangka kerja (*frame work*) yang memberi wawasan mendalam untuk menelaah beragam permasalahan akuntansi dan *auditing*.
  - c. Dapat memberikan bukti empiris bahwa *auditor tenure*, *client importance*, dan *client image* memiliki pengaruh terhadap indentifikasi klien oleh auditor.



## 2. Manfaat di bidang praktik

- a. Dapat memberikan pemahaman tentang hal apa saja yang dapat mempengaruhi keindependenan seorang auditor dalam menyetujui permintaan klien.
- b. Dapat memberikan gambaran kepada auditor bagaimana cara kerja yang baik.